P-ISSN: , E-ISSN:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 $\begin{tabular}{ll} \bf OLJ. \ \it Faculty \ \it of \ \it law \ \it Universitas \ \it Muhammadiyah \ \it Sumatera \ \it Barat, \ \it Indonesia. \ \it Indonesia$

Open Acces at:

EFEKTIVITAS KEWENANGAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN CAFÉ DI KOTA BUKITTINGGI SELAMA MASA COVID-19

Vivien Anggraini Falman, Wendra Yunaldi & Fery Chofa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: vivinanggrainifalman@gmail.com , wendrayunaldi78@gmail.com & fchofa@yahoo.com

Abstract

Prevention and control of Corona Virus Disease 2019 are efforts made by local governments and the public to avoid or reduce risks, problems, and overcome the downside of Corona Virus Disease 2019. The best step is to focus on breaking the chain of transmission. The Local Government has a regional apparatus to enforce local regulations in an area, namely the Civil Service Police Unit (SatPol PP). The purpose of this study was to determine the implementation of Cafe control in Bukittinggi city during the Covid-19 period, to find out the obstacles in controlling the cafe in Bukittinggi City during the Covid-19 period and efforts are being made to overcome the constraints of controlling cafes in Bukittinggi City during the Covid-19 period. This study is descriptive and uses the method of empirical juridical legal approach is a legal research method that serves to see the law in a real sense. Based on the results of the research on cafe control during the Covid-19 period, which was carried out by the Satpol PP, the Satpol PP was intensively conducting socialization, taking action against business actors, especially cafes who violated health protocols in accordance with applicable regulations. The obstacles during the control were business actors who refused to have their cafes sealed, obstacles that came from cafe consumers, people who did not believe in Covid-19 and the existence of business actors who were still stealing opportunities by not limiting the number of consumers eating on the spot. The efforts made are to maximize regular and intensive socialization to the community, provide as detailed understanding as possible of the violations that are violated and provide a deterrent effect to consumers who do not heed health protocols. When this control is carried out, it is expected that business actors can follow applicable regulations and maintain health protocols.

Keywords: effectiveness, Civil Service Police Unit, Café Control, Bukittinggi City

Abstrak

Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat Corona Virus Disease 2019. Langkah terbaik yang dilakukan adalah fokus untuk memutus mata rantai penularannya. Pemerintah Daerah memiliki aparat perangkat daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah yang ada pada suatu daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban Café di Kota Bukittinggi selama masa Covid-19, untuk mengetahui kendala dalam penertiban Café di Kota Bukittinggi selama masa Covid-19 dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penertiban Café di Kota Bukittinggi selama masa Covid-19. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata. Berdasarkan hasil penelitian, penertiban café selama masa Covid-19 yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan gencar melakukan sosialisasi, menindak pelaku usaha terutama café yang melanggar protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Adapun

Volume 1 No. 1, Januari 2023

kendala selama penertiban berlangsung yaitu adanya pelaku usaha yang menolak cafenya disegel, kendala yang datang dari konsumen café, masyarakat yang tidak percaya Covid-19 dan adanya pelaku usaha yang masih mencuri-curi kesempatan dengan tidak membatasi jumlah konsumen yang makan di tempat. Upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan sosialisasi secara rutin dan intensif kepada masyarakat, memberikan pengertian sedetail mungkin terhadap pelanggaran yang dilanggar dan memberikan efek jera kepada konsumen yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Ketika penertiban ini dilakukan diharapkan kepada pelaku usaha dapat mengikuti peraturan yang berlaku dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kata kunci : efektivitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban Café, Kota Bukittinggi

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 kehidupan manusia di seluruh dunia mengalami bencana yang sangat serius yakni *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19). *Corona Virus Dsease* 2019 yang sering disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona* 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.¹

Awal masuknya wabah Covid-19 ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Hal ini ditandai dengan diresmikannya kasus pertama Covid-19 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara pada 3 Maret 2020 silam. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 menetapkan Virus Corona sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Langkah terbaik yang dilakukan adalah fokus untuk memutus mata rantai penularannya dengan cara yang tepat, cepat, dan akurat. Strategi terbaiknya adalah dengan menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dengan perubahan perilaku sebagai ujung tombak. Salah satu instruksi yang diberikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah Pemerintah harus menunjukkan bahwa Pemerintah serius siap, dan mampu untuk menangani

¹ Tim Penanganan Kasus Pasien dengan Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-emerging Disease (PINERE) RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol.7 No.1 Tahun 2020. diakses pada 22 Maret 2022



outbreak ini.² Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat melaksanakan strategi dalam penanggulangan mengatasi perkembangan Pandemi Covid-19.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019. Peraturan Daerah ini tidak hanya berlaku di Provinsi tapi juga berlaku untuk seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, Kewenangan daerah dalam menerapkan suatu Peraturan Daerah telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki aparat perangkat daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah yang ada pada suatu daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SatPol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik³. Adapun wewenang dari SatPol PP yaitu melakukan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah

 $^{^{2}\,}https://hellosehat.com/infeksi/covid19/physical-social-distancing-untuk-covid-19/diakses pada 6 Mei 2022$

³ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 185

Volume 1 No. 1, Januari 2023

dan/atau Peraturan Kepala Daerah dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran. Dalam menghadapi masyarakat baik individu maupun kelompok perlu diutamakan pendekatan yang humanis edukatif atau secara personal agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham. Sosialisasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan melalui kegiatan penyuluhan dan patroli yang dilakukan oleh tim terutama dari Satpolp PP.

Bukittinggi merupakan kota wisata yang cukup populer dan menjadi salah satu andalan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini juga dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri bangsa seperti Moh.Hatta.⁴ Sektor kuliner membanjiri di setiap sudut kota. Café menjadi salah satu tempat nongkrong kekinian bagi anak muda, terlebih lagi ditambah dengan live musiknya. Namun, selama masa Pandemi Covid-19 masih ada beberapa café yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Diantara jumlah café yang ada di Kota Bukittinggi, 14 café diantaranya disegel. Pada tanggal 9 Mei 2021, salah satu café yang cukup dikenal di Kota Bukittinggi disegel petugas keamanan yang tergabung dalam Tim Yustisi. Café tersebut disegel karena telah melanggar protokol kesehatan sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Huruf (b) ke 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan penertiban Cafe di Kota Bukittinggi selama masa Covid-19, Apa saja kendala dalam penertiban Cafe di Kota Bukittinggi selama masa Covid-19 dan Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penertiban cafe di Kota Bukittinggi selama masa Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri

⁴ http://www.bukittinggikota.go.id/profil/about, diakses pada 29 Juli 2022

oleh karena belum tersedia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang didapat secara langsung melalui penelitian lapangan berupa informasi yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi. Sedangkan, Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan denga cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber, guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Selanjutnya, semua bahan yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu mengamati gelaja hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁵ Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah ditafsikan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.6

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penertiban Cafe di Kota Bukittinggi Selama Masa Covid-19

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan jumlah kasus yang telah meningkat dan meluas ke seluruh wilayah dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan kemanan, serta kesejahteraan masyarakat. Penegakan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 19 merupakan salah satu wujud untuk mengendalikan wabah virus ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Pemerintah Kota Bukittinggi menyikapi dengan serius dan memerintahkan kepada SatPol PP Kota Bukittinggi selaku penegak Peraturan Daerah Kota Bukittinggi untuk melakukan penertiban protokol kesehatan. Polisi

⁵ Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatis dan R&D, Bandung: Alfabeta, hlm 244

⁶ Rusdi Pohan, 2007, Metode Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Lanarka, hlm 77

Volume 1 No. 1, Januari 2023

Pamong Praja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki hal yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yakni penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.⁷

Upaya preventif terus dilakukan oleh SatPol PP Kota Bukittinggi agar tidak terjadi pelanggaran dan mencegah berkembangnya virus Covid-19 di tengah masyarakat. Bukan hanya pada masyarakat tapi juga ke pelaku usaha, salah satunya café. Sosialisasi merupakan kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dalam hal ini pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bukittinggi yaitu mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk terus menerapkan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas), juga sosialisasi melalui media sosial dan media cetak seperti pembuatan spanduk dan baliho.8

Berdasarkan hasil penelitian, SatPol PP Kota Bukittinggi juga selalu melakukan patroli, baik patroli mandiri maupun patroli bersama. Patroli secara mandiri dilakukan berdasarkan waktu dan tempat yang sudah ditentukan oleh pimpinan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 1 regu terdiri dari 12 orang, dalam 1 hari patroli dilaksanakan oleh 2 regu sekaligus dan dibagi kawasan sesuai surat tugas yang telah ditentukan pimpinan. Patroli dimulai sejak pukul 07.30 s/d 16.00 WIB. Sedangkan,

⁷ Wilbert Ramonray Butarbutar "Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga" Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik Vol.1 No.1,2019. Diakses pada 1 Agustus 2022

⁸ M.Zikri Ardiansyah . Z "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 Bagi Pelaku Usaha di Kota Jambi" Jurnal Ilmu Pemerintahan , Tahun 2022 diakses pada 22 April 2022.

untuk patroli di malam hari hanya ada 1 regu. Lokasi yang sering dikunjungi selama patroli oleh SatPol PP yaitu daerah pasar, pusat kota, café-café, dan toko-toko yang tersebar di Kota Bukittinggi. Patroli bersama secara sinergi dilaksanakan dengan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Patroli bersama dilaksanakan dalam rangka operasi yustisi kepatuhan mengikuti protokol kesehatan. Arti dari tindakan penertiban non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh SatPol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban dan ketentraman umum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota. Adapun mekanisme penertiban Café adalah sebagai berikut:9

- a. Apel gabungan yang diselenggarakan di Polres Kota Bukittinggi, karena Polisi Republik Indonesia (POLRI) selaku leading sektor penanganan Covid-19 menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Apel ini diikuti oleh Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).
- b. Satpol PP melakukan patroli bersama dengan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI).
- c. Pelanggaran protokol kesehatan terhadap pelaku usaha café yang ditemukan oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) akan dilakukan pemeriksaan. Kepolisian melakukan pemeriksaan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19, maka Kepolisian Kota Bukittinggi melimpahkan perkara ke SatPol PP Kota Bukittinggi sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran tersebut. SatPol PP menerima berkas Pelimpahan Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Kota Bukittinggi.

⁹ Wawancara, Emillia Gusti, SSTP, MAP (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi) pada Jumat, 18 Maret 2022 pukul 12.30 WIB

Volume 1 No. 1, Januari 2023

- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) SatPol PP memanggil pelanggar berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara, untuk menjelaskan terkait pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang berlaku. Dimana sanksi yang diberikan berupa penghentian sementara kegiatan atau denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 92 Ayat (2) Huruf (b) ke 4 dan ke 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- e. Diantara beberapa café yang melanggar protokol kesehatan, pelaku usaha lebih memilih penghentian sementara kegiatan, maka penyegelanpun dilaksanakan.
- f. Pemberhentian sementara kegiatan atau penyegelan berlaku selama 1x24 jam. Penyegelan dilakukan karena telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan Pasal 12 jo Pasal 92 Ayat (2) Huruf (b) ke 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Berikut data laporan pelanggaran protokol kesehatan oleh pelaku usaha selama masa Covid-19¹⁰:

No	Nama Usaha	Tindakan/Hari Tanggal	Penyidik PPNS
1	Café Goffee	Penyegelan tempat usaha pada 9 Mei 2021 Jam 17.00 WIB s/d 10 Mei 2021 Jam 17.00 WIB	Togu M. Simarmata, SH
2	Cafe Foresthree	Penyegelan tempat usaha pada 12 Mei 2021 Jam 17.00 WIB s/d 13 Mei 2021 Jam 17.00 WIB	Togu M. Simarmata, SH
3	Cafe Kopigo	Penyegelan Tempat Usaha pada 22 Mei 2021 Jam 17.00 WIB s/d 23 Mei 2021 Jam 17.00 WIB	Togu M. Simarmata, SH
4	Cafe Pilar Coffee	Penyegelan Tempat Usaha pada 24 Mei 2021 Jam 17.00 WIB s/d 25 Mei	Yovi Sandra, SH

 10 Arsip Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

	1	2024 T 4E 00 THE	
		2021 Jam 17.00 WIB	
5	Cafe Noru Coffee	Penyegelan Tempat Usaha pada 24 Mei 2021 Jam 18.00 WIB s/d 25 Mei 2021 Jam 18.00 WIB	Togu M. Simarmata, SH
6	Café Kopi Lain Hati	Penyegelan Tempat Usaha pada 27 Mei 2021 Jam 17.00 WIB s/d 28 Mei 2021 Jam 17.00 WIB	Irman, SH
7	Café Vimidoe	Penyegelan Tempat Usaha pada 28 Mei 2021 Jam 17.00 WIB s/d 29 Mei 2021 Jam 17.00 WIB	Yovi Sandra, SH
8	Café Dari Hati	Penyegelan Tempat Usaha pada 31 Mei 2021 Jam 17.00 WIB s/d 1 Juni 2021 Jam 17.00 WIB	Elvan, S.Sos
9	Café CK Center	Penyegelan Tempat Usaha pada 31 Mei 2021 Jam 17.00 WIB s/d 1 Juni 2021 Jam 17.00 WIB	Irman, SH
10	Café Papa Milk	Penyegelan Tempat Usaha pada 2 Juni 2021 Jam 17.00 WIB s/d 3 Juni 2021 Jam 17.00 WIB	Togu M. Simarmata, SH
11	Café Goffee	Penyegelan Tempat Usaha 2 x 24 jam tanggal 9 Juni 2021 Jam 17.00 WIB s/d 11 Juni 2021 Jam 17.00 WIB	Togu M. Simarmata, SH
12	Café De Kock	Penyegelan Tempat Usaha pada 17 Juni 2021 Jam 17.00 WIB s/d 18 Juni 2021 Jam 17.00 WIB	Irman, SH
13	Café Lhoebuak	Penyegelan Tempat Usaha pada 19 Juli 2021 Jam 16.00 WIB s/d 20 Juli 2021 Jam 16.00 WIB	Yovi Sandra, SH
14	Café Villa Victoria	Penyegelan Tempat Usaha pada 27 Juli 2021 Jam 15.00 WIB s/d 28 Juli 2021 Jam 15.00 WIB	Suhermansy ah, SH

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Perotokol Kesehatan diatas dapat dilihat bahwa kewenangan SatPol PP Kota Bukittinggi dalam penertiban café selama masa Covid-19 efektif, karena dapat dilihat yang melakukan pelanggaran 2x hanya satu café dan café tersebut dilakukan penyegelan selama 2 x 24 jam. Penyegelan pada café akan dibuka setelah waktu yang telah

Gary Jonathan Mingkid "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan" Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2 No.2, 2017 Diakses pada 24 Maret 2022

Volume 1 No. 1, Januari 2023

ditentukan. Dengan dilakukannya tindakan penyegelan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku usaha agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam menjalani cafenya.

2. Kendala Dalam Penertiban Café di Kota Bukittinggi Selama Masa Covid-19

Kendala yaitu halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. ¹² Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi pelaku usaha di Kota Bukittinggi bukanlah hal mudah, ada kendala yang dihadapi selama proses penertiban yaitu:¹³

a. Faktor Internal

- Tidak adanya turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019,
- 2) Kurangnya perhatian terhadap personil lapangan SatPol PP,
- 3) Tidak adanya pendanaan khusus selama pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP, petugas hanya menerima upah lembur seperti biasa.

b. Faktor Eksternal

1) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengikuti protokol kesehatan sangat rendah. Masyarakat ini yang nantinya akan menjadi konsumen café yang tidak patuh, walaupun pihak café sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, mencek suhu tubuh konsumen sebelum masuk, menyediakan hand sanitizer, menyediakan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, menggunakan masker, mengatur jarak antri dan jarak makan, namun tetap masih banyak yang tidak mematuhinya. "konsumen menolak untuk memakai masker dengan alasan masker tertinggal dirumah atau sesak nafas selama memakai masker. Ketika mereka makan di tempat padahal yang awalnya satu meja bisa untuk ber empat orang sekarang hanya bisa untuk dua orang karena harus tetap menjaga jarak.

¹² https://kbbi.web.id/kendala, diakses pada 8 Agustus 2022

¹³ Wawancara, Togu M.Simarmata, SH (Kepala Seksi Perundang-Undangan dan PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi) pada Jumat, 18 Maret 2022 pukul 11.21 WIB

- Namun, konsumen masih saja menduduki satu meja tersebut lebih dari dua orang, padahal sudah jelas di kursi sudah dipasang tanda X''^{14} ,
- 2) Adanya pelaku usaha yang menolak cafenya disegel. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat kooperatif dengan peraturan yang berlaku,
- 3) Masyarakat yang tidak percaya Covid-19. Mereka menganggap remeh virus ini meski sudah banyak korban yang meninggal dunia akibat virus Covid-19,
- 4) Adanya pelaku usaha yang masih mencuri-curi kesempatan dengan tidak membatasi jumlah konsumen yang makan di tempat.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penertiban Café di Kota Bukittinggi Selama Masa Covid-19

Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penertiban café di kota Bukittinggi selama masa Covid-19, yaitu:¹⁵

- a. Memaksimalkan sosialisasi secara rutin dan intensif kepada masyarakat terutama pelaku usaha terkait Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Memberikan pengertian sedetail mungkin terhadap pelanggaran yang dilanggar pelaku usaha, sehingga dapat meminimalisir pergesekan yang mungkin akan terjadi antara petugas dengan pelaku usaha.
- b. Memberikan efek jera kepada konsumen yang tidak mengindahkan protokol kesehatan dengan menyuruh mereka membersihkan fasilitas umum sesuai dengan Pasal 92 Ayat (2) Huruf (a) ke 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020.
- c. Gencar memposting tentang perkembangan Covid-19 di media sosial agar masyarakat lebih taat dalam menjalankan protokol kesehatan.

 $^{^{14}\,\}mathrm{Wawancara}$ Damri anggota lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Regu A, pada Senin, 21 Maret 2022 pukul 10.20 WIB

¹⁵ Wawancara, Togu M.Simarmata, SH (Kepala Seksi Perundang-Undangan dan PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi) pada Jumat, 18 Maret 2022 pukul 11.21 WIB

Volume 1 No. 1, Januari 2023

d. Dimasa sosialisasi petugas memberikan masker secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak memakai masker.

C. PENUTUP

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang terinfeksi virus Covid-19, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19, SatPol PP gencar melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tersebut. Penyegelan café dilakukan karena telah melanggar protokol kesehatan. Pasal 12 jo Pasal 92 Ayat (2) Huruf (b) ke 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Kewenangan SatPol PP Kota Bukittinggi dalam penertiban café selama masa Covid-19 efektif, karena dapat dilihat yang melakukan pelanggaran dua kali hanya satu café sementara café lainnya hanya melakukan satu kali pelanggaran.

Kendala dalam melakukan penertiban café di Kota Bukittinggi selama masa Covid-19 yakni terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu tidak adanya turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, kurangnya perhatian terhadap personil lapangan SatPol PP, dan Tidak adanya pendanaan khusus selama pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP. Sedangkan faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengikuti protokol kesehatan sangatlah rendah, adanya pelaku usaha yang menolak cafenya disegel, masyarakat yang tidak percaya Covid-19, dan adanya pelaku usaha yang masih mencuri-curi kesempatan dengan tidak membatasi jumlah konsumen yang makan di tempat.

Upaya dalam mengatasi hal tersebut diatas adalah dengan memaksimalkan sosialisasi secara rutin dan intensif kepada masyarakat, memberikan pengertian sedetail mungkin terhadap pelanggaran yang dilanggar, memberikan efek jera kepada konsumen yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, gencar memposting tentang perkembangan Covid-19 di media sosial agar masyarakat lebih taat dalam menjalankan



protokol kesehatan, dan dimasa sosialisasi petugas memberikan masker secara cumacuma kepada masyarakat yang tidak memakai masker.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Buku:

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatis dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Rusdi Pohan, 2007, Metode Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Lanarka.

Jurnal:

Gary Jonathan Mingkid "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan" Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2 No.2, 2017.

M.Zikri Ardiansyah . Z "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 Bagi Pelaku Usaha di Kota Jambi" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , Tahun 2022.

Tim Penanganan Kasus Pasien dengan Penyakit Infeksi New Emerging dan Reemerging Disease (PINERE) RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol.7 No.1 Tahun 2020.

Wilbert Ramonray Butarbutar "Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga" *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik* Vol.1 No.1,2019.

Website:

https://hellosehat.com/infeksi/covid19/physical-social-distancing-untuk-covid-19/diakses pada 6 Mei 2022

http://www.bukittinggikota.go.id/profil/about, diakses pada 29 Juli 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 8 Agustus 2022

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Volume 1 No. 1, Januari 2023

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.